

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN MALPRAKTIK KEDOKTERAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Oleh :

Fathiyo Gusti Fauzi Hendiyana

41151010180072

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

**LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF MEDICAL
MALPRACTICE BASED ON UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 ABOUT KESEHATAN**

By

Fathiyo Gusti Fauzi Hendiyana

41151010180072

Skripsi

**To meet on of the examination requirements to obtain a Bachelor of Law
degree in the Law Study Program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fathiyo Gusti Fauzi Hendiyana

NPM : 41151010180072

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
MALPRAKTIK KEDOKTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Fathiyo Gusti Fauzi Hendiyana

41151010180072

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hernawati RAS', with a stylized, cursive script.

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si



DEKAN

Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si

ABSTRAK

Kesehatan pada dasarnya memberikan jaminan pemberian pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Pemberian pelayanan kesehatan yang baik juga harus sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tetapi, dalam suatu hubungan antara dokter dengan pasien menimbulkan konflik karena pasien merasakan kerugian salah satunya mengenai tindakan malpraktik pada salah satu yang penulis ambil yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter dengan mengakibatkan kebutaan pada pasien. Malpraktik berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak tepat. Malpraktik tidak hanya terdapat dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik, dan wartawan. Pandangan masyarakat bahwa seolah-olah setiap praktik atau setiap pekerjaan profesional termasuk dokter yang menimbulkan kerugian orang lain tanpa menilai terlebih dahulu bagaimana faktor subjektif yaitu (batin dokter) atau faktor objektif yang mempengaruhinya adalah malpraktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban serta tanggung jawab pelaku dalam tindakan kelalaian seorang dokter.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Yuridis Normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum kepustakaan. Yaitu penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan mengenai perlindungan hukum bagi dokter untuk melakukan pelayanan medis dalam penelitian hukum normatif.

Hasil dari Penelitian bahwa bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan kepada korban malpraktik berupa ganti kerugian, baik ganti kerugian berupa materiil maupun immateriil. Sehingga bahwa dokter tersebut harus dipastikan telah bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), jika memang terdapat kesalahan atau pun dokter tersebut tidak bekerja sesuai dengan SOP. Bisa dikenakan sanksi secara administratif yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bagi Korban MalPraktik, MalPraktik, Dokter

ABSTRACT

Health basically guarantees the provision of good health services for the community. The provision of good health services must also comply with the procedures stated in Law Number 36 of 2009 concerning Health. However, in a relationship between a doctor and a patient, conflicts arise because the patient feels a loss, one of which is regarding malpractice actions in one of the things the author takes, namely the actions taken by a doctor by causing blindness in the patient. Malpractice means performing a poor quality, inappropriate job. Malpractice is not only found in the medical field, but also in other professions such as banking, lawyers, public accountants, and journalists. The public's view that it is as if every practice or every professional job, including doctors, causes harm to others without first assessing how the subjective factor (the doctor's mind) or the objective factor influencing it is malpractice. The purpose of this study was to determine and analyze the legal protection for victims and the responsibility of the perpetrators in the negligence of a doctor.

The approach method used in this research is the normative juridical approach. As for what is meant by normative juridical research is library law research. Namely legal research that prioritizes research on norms or rules, literature study on legal protection for doctors to perform medical services in normative legal research.

The results of the study show that the form of legal protection given to victims of malpractice is in the form of compensation, both material and immaterial damages. So that the doctor must be confirmed to have worked according to the standard operating procedure (SOP), if there is an error or the doctor does not work according to the SOP. Can be subject to administrative sanctions which have been regulated in Article 82 paragraph (4) of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers.

Keywords: Legal Protection, For Victims of Malpractice, Malpractice, Doctor

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK KEDOKTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”.

Allah SWT, Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Wiwit Juliana Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Co Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretraris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretraris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah Syifa Julia, Risa Fatma, Sarah Azzahrah, Putri Fauzia, Ibnu Sinna, Hannavia Pratami, dan Raja Nouval yang berjuang bersama dan memberi semangat kepada penulis, juga teman-teman kelas A2 khususnya untuk Faqih, Helmy, Eka, Dicky, Febry, dan Ego

yang selalu menghibur penulis selama mengerjakan skripsi. Seluruh teman-teman kampus yang sama-sama berjuang menuntut ilmu dalam menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana tercinta ini. Serta para pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak satu persatu penulis sebutkan.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Papih dan Mamih tercinta Irwan Hendiyana dan Helly Noor selaku orang tua penulis yang selalu mengingatkan, memberikan dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih untuk kakak saya tercinta Fathiya Putri Sarah yang selalu memberikan doa dan semangat juga kasih sayang yang telah diberikan. Dan terimakasih juga untuk Ayu Ambarwati yang selalu ada dan mendampingi dalam pengerjaan skripsi ini untuk memberikan semangat dan bantuannya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Bandung, 03 Juli 2022

Penulis



Fathiyo Gusti Fauzi Hendiyana

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK iii

ABSTRACT iv

KATA PENGANTAR..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Kerangka Pemikiran 8

F. Metode Penelitian 12

**BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
MALPRAKTIK DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN 17**

A. Tinjauan Umum Viktimologi 17

B. Teori Tanggung Jawab Hukum 28

C. Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan..... 29

D. Malpraktik Kedokteran..... 32

E. Sanksi-Sanksi Pidana Tentang Malpraktik..... 35

F. Upaya Hukum Tindak Pidana..... 38

BAB III CONTOH KASUS MALPRAKTIK.....	40
A. Kasus Posisi Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN. Bdg.....	40
B. Contoh Kasus Korban Malpraktik Rency Milano	52
C. Contoh Kasus Korban Malpraktik Anggita Sari.....	53
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK KEDOKTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.....	55
A. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Korban Malpraktik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	55
B. Tanggung Jawab Pelaku dan Pelaksanaan Upaya Hukum terhadap Korban Malpraktik Kedokteran.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik, hal tersebut merupakan hal yang wajar, maka tidak mengherankan apabila banyak wanita yang rela menghabiskan uang dan waktunya untuk pergi ke salon atau klinik kecantikan untuk memoles wajahnya agar terlihat lebih cantik. Indonesia perkembangan klinik kecantikan yang semakin tumbuh pesat dan telah menyebar di kota-kota besar dengan berbagai jenis nama klinik dan treatment yang di tawarkan.

Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan yang tidak bertanggung jawab dalam sebuah tindakan medisnya. Karena pada dasarnya seseorang yang ingin merawat wajahnya telah mempercayai kepada tenaga medis yang bekerja di dalamnya. Selain dianggap ahli sebagai tenaga kesehatan juga dianggap paham tentang masalah yang berkaitan dengan kecantikan, sehingga hal ini semakin meningkatkan kepercayaan konsumen untuk menggunakan jasa klinik kecantikan. Namun demikian, adanya tenaga medis dalam klinik kecantikan tidak serta merta menjamin terhindarnya korban dari kemungkinan buruk yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis.

Bidang kesehatan saat ini bukan saja mengobati orang yang sakit agar sembuh namun juga meluas ke dalam bidang kecantikan. Namun demikian kecantikan yang sudah mengantongi izin praktek namun pada kenyataannya masih ada saja pasiennya yang tidak puas dengan pelayanan jasa kesehatan tersebut karena banyak faktor. Salah satunya Kasus Penyuntikan *Filler* hidung yang dilakukan oleh Tenaga Profesional atau dokter kecantikan

yang bernama Dokter Elisabeth dengan seorang pasien bernama Agita yang pada akhirnya pasien tersebut mengalami kebutaan pada mata kirinya.

Kebutaan pada mata kiri korban tersebut terjadi karena kelalaian Dokter, karena tidak melakukan pernyataan tertulis pada saat akan melakukan penyuntikan *filler* pada hidung korban. Dokter tersebut hanya mengungkapkan secara spontan kepada pasien dengan mengatakan bahwa dirinya akan merampingkan pipi korban terlebih dahulu kemudian akan menyuntikan *filler* terhadap hidung korban. Setelah melakukan penyuntikan kepada diri korban merasakan sakit dan langsung menutup matanya, yang akhirnya ketika pasien membuka matanya kembali korban berkata bahwa mata kirinya tidak bisa melihat.

Adapun beberapa kasus-kasus lain diantaranya, mengenai kasus artis Rency Milano dan Anggita Sari, kedua artis tersebut melakukan operasi kecantikan pada wajahnya yaitu *filler* bibir dan *foxy eyes* (tanam benang). Sebagaimana mereka mengalami beberapa kerugian baik materil dan immaterial.

Mal berasal dari kata Yunani, yang berarti buruk atau praktik berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan (profesi). Malpraktik berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak tepat. Malpraktik tidak hanya terdapat dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik, dan wartawan. Pandangan masyarakat bahwa seolah-olah setiap praktik atau setiap pekerjaan profesional termasuk dokter yang menimbulkan kerugian orang lain tanpa menilai terlebih dahulu bagaimana faktor subjektif yaitu (batin dokter) atau faktor objektif yang mempengaruhinya adalah malpraktik.

Arti malpraktek secara medis merupakan kelalaian seorang dokter dengan praktik keterampilan serta ilmu pengetahuan yang mendasarkan pada ukuran seseorang untuk mengobati pasien yang mana dapat diukurkan pada standar di lingkungan yang sama. Kelalaian dapat dikatakan sebagai tindakan seorang dokter dengan di bawah standar

pelayanan medik. Kelalaian seorang profesi sudah pasti tidak ada unsur kesengajaan, karena jika terdapat unsur kesengajaan sudah termasuk penganiayaan, pembunuhan dan sejenisnya kepada pasien. Salah satu unsur malpraktek medis juga harus adanya kerugian di pihak pasien, baik itu berupa kerugian fisik atau psikis. Kerugian fisik dan psikis itu pasti berakibat kepada kerugian moril dan materiil terhadap pihak yang dirugikan.¹

Tindakan malpraktik, pada dasarnya terjadi karena adanya unsur kelalaian yang dilakukan dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran, sedangkan tindakan dokter dilakukan secara sadar dengan tujuan yang sudah terarah pada akibat yang hendak ditimbulkan atau tidak peduli terhadap akibatnya, walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya itu adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak termasuk dalam kategori tindak malpraktik. Perbuatan dokter yang dilakukan dengan sengaja dan terarah pada tujuan yang bertentangan dengan hukum termasuk ke dalam tindak kriminal/kejahatan, misalnya: aborsi tanpa alasan yang tepat, euthanasia dan sebagainya.

Kelalaian merupakan suatu tindakan kurang teliti, kurang hati-hati dan ketidaksengajaan yang dilakukan dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam perbuatan tersebut, pelaku tidak memiliki motif atau tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi. Akibat yang ditimbulkan tersebut disebabkan karena adanya kelalaian yang sebenarnya terjadi diluar kehendaknya. Apabila dipandang dari sudut hukum perdata, peristiwa malpraktik dapat disebabkan karena dua faktor, yaitu dokter melakukan perbuatan wanprestasi atau cedera janji dan perbuatan melawan hukum. Tindakan malpraktik ini, adakalanya terjadi dalam pelayanan kesehatan, contohnya kekeliruan dalam mendiagnosis, kesalahan dalam anastesi, melakukan tindakan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar prosedur dan lain sebagainya.

¹ Mudakir Iskandar Syah, *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2019, hlm 2.

Frank R. Prassel berpendapat korban yang pada kenyataannya bisa merasakan penderitaan dari apa yang sudah di perbuat atau dilakukan oleh seorang pelaku, korban juga dapat mengalami itu kedua kalinya (*second victimization*) yang pada kenyataannya hal ini dilakukan oleh para pihak yang berwenang dengan harapan korban adalah adanya suatu perlindungan.²

Selain daripada pendapat diatas tersebut yang dilihat dari fakta yang terjadi dalam penegakan hukum dapat dilihat juga dampak yang terjadi nya yaitu dampak psikologis negatif adalah upaya perlindungan korban secara menyeluruh. Dengan hal tersebut korban bisa dikategorikan menjadi pihak yang dirugikan oleh tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut UUPS.³

Pendapat Arif Gosita mengenai pengertian viktimologi ini sangat luas, yang dimaksud korban merupakan mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai tindakan yang diakibatkan oleh orang lain dengan mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar serta bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Sebab dalam kenyataan sosial yang dapat dikatakan sebagai korban yaitu tidak hanya korban perbuatan tindak pidana saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain.⁴

Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta di dalamnya juga

² Yusep Mulyana, *Viktimologi*, Bandung: MDP Media, 2021, Hlm. 1

³ *Ibid.* Hlm 16

⁴ *Ibid.* Hlm 17

menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi".

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum terhadap korban malpraktik kedokteran. Dua diantaranya berjudul:

1. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Dugaan Malpraktek Pada Pelayanan Medis di Rumah Sakit Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Penulis : Iwan Kustiwan dalam penulisan skripsi di Universitas LanglangBuana & tahun di tulis 2018.

2. Judul : Tinjauan Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan (Studi Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN. Mbo).

Penulis : Nabila Afifah Salwa dalam penulisan skripsi di Universitas Sumatera Utara & tahun di tulis 2021.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan kedua judul diatas, yang mana penulis akan melihat dari aspek-aspek viktimologi terhadap kelalaian seorang dokter. Diantaranya yaitu mengenai hak-hak korban, hubungan korban dengan dokter, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

KORBAN MALPRAKTIK KEDOKTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban malpraktik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku dan pelaksanaan upaya hukum terhadap korban malpraktik kedokteran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Identifikasi Masalah yang telah di tentukan diatas, maka Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban Malpraktik ditinjau dari Aspek Viktimologi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab pelaku dan pelaksanaan upaya hukum terhadap korban malpraktik kedokteran

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis dan juga bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian terkait tema malpraktik ditinjau dari aspek viktimologi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak termasuk pembentuk Undang-Undang dalam memformulasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Kesehatan, pihak pengelola rumah sakit dan dokter serta Hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi terkait dengan kelalaian pelayanan penanganan kesehatan.

E. Kerangka Pemikiran

Korban atau pasien pengguna layanan klinik yang dirugikan perlu dilindungi oleh hukum, dan pelaku dalam hal ini dokter perlu mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat yakni salah mendiagnosis. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan.

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵

Menurut Arif Gosita ilmu viktimologi memberikan manfaat dari studi mengenai korban yang relevan menurut penulis dengan penelitian ini yaitu:

1. Viktimologi menyalurkan pengertiannya tentang korban akibat tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan menimbulkan beberapa tindakan seperti penderitaan mental, fisik dan sosial. Dalam tujuannya, tidak untuk menyanjung (*eulogize*) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku ataupun pihak lain.

⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm 48.

2. Viktimologi memberikan keyakinan, yang mana setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui tentang bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban structural atau non structural.⁶

Berdasarkan pengaturan hukum yang bersifat universal dalam negara hal ini juga akan mendapatkan kepastian hukum melalui Undang-Undang walaupun belum ada yang menagtur tentang Malpraktek tetapi ada beberapa ketentuan Undang-undang yang mengatur mengenai Tindakan Malpraktek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sama hal dengan putusan hakim yang menjadi sorotan utama pada permasalahan ini, sebab Pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia bukan hanya berbicara soal kepastian hukum nya saja tetapi adapun konsistensi antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa telah diputuskan.

Setiap Tindakan Medis didasarkan persetujuan pasien yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien harus didasarkan persetujuan pasien. Pasal 36 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa “setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik.” Sehubungan hal ini dapat dikatakan bahwa seorang dokter yang melakukan praktik harus memiliki surat ijin praktik, dengan kata lain dokter. Sebelum mendapatkan surat izin praktik ini harus lulus dalam ujian standar profesi praktik kedokteran. Standar profesi yang dimaksud tidak hanya melindungi pasien dari tindakan medis yang dilakukan terhadap dirinya tetapi juga sekaligus

⁶ I Gusti Ngurah Parwata, Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan , Denpasar, 2017, Universitas Udayana.

melindungi dokter sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan bahwa :

“Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak dapat Perlindungan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan”. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan yang seimbang dan perlakuan yang adil terhadap dokter dan pasien pelaksanaan tindakan medis. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap tenaga medis tidak hanya dijamin dengan adanya peraturan hukum tetapi juga tergantung dari adanya kesadaran tanggung jawab tenaga medis dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar profesi.

Apabila terjadi kesalahan profesional yang dilakukan oleh dokter, maka pasien selaku pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi terhadap kesalahan tindakan medis yang dilakukan pada dirinya. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditegaskan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak atas ganti rugi terhadap seseorang, dan /atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kessehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecatatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Praktik penegakan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi pembentukan majelis tersebut secara khusus diatur Dalam Pasal 55-69 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dengan istilah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai

Indonesia Medical Disciplinary Board, selanjutnya disebut MKDKI. Majelis ini merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran, dan menetapkan sanksinya.

Praktek kedokteran ini baik lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan, dan lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, keduanya berperan aktif dalam memberikan sanksi untuk para tenaga medis yang melakukan kesalahan profesional dan melanggar disiplin serta aturan yang berlaku bagi para pengemban profesi tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Yuridis Normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum kepustakaan.⁷ Yaitu penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan mengenai perlindungan hukum bagi dokter untuk melakukan pelayanan medis dalam penelitian hukum normatif.

Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya perlindungan hukum terhadap dokter dalam melakukan pelayanan medis.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan melalui kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang terdiri dari sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:⁹
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 223.

⁹ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008, hlm

7) Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor
1441/Pid.Sus/2019/PNMks.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu sebagai berikut :
- 1) Buku-buku hasil karya para ahli.
 - 2) Makalah.
 - 3) Artikel.
 - 4) Jurnal hukum
 - 5) Bahan-bahan yang berkaitan berasal dari internet.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikategorikan menurut jenisnya.¹⁰

5. Analisis data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan maka data-data yang diperoleh untuk penulisan ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif artinya menguraikan data penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lalu diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif. Data/bahan hukum yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2005, hlm 105.

telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya. Selanjutnya dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adalah inkonsisten diantara peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berfikir secara deduktif.¹¹

¹¹ Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.267

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

A. Tinjauan Umum Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin "*Victima*" yang berarti korban dan "*Logos*" yang berarti ilmu. Secara terminology viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial, korban dalam lingkup viktimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Korban dalam pengertian yuridis yang termaktub dalam perundang-undangan No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Menurut peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami

penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan terror, dan kekerasan pihak manapun.¹

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial masyarakat tertentu.

Viktimologis memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi

¹ Yusep Mulyana., *Viktimologi*, Bandung: MDP Media, 2021, Hlm 27-29

penjelasan mengenai peran sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Penjelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non struktural.

Mengenai pengertian viktimologi J.E. Sahetapy menyatakan bahwa²:

“Viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membawa permasalahan korban sebagai aspek, bukan hanya kejahatan dan penyalagunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.”

Kemudian Arif gosita berpendapat bahwa³:

“Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan kehidupan dan penghidupannya.”

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

³ Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.44.

Viktimologi mencoba hasil-hasil praktis. Ini berarti ingin menyelamatkan manusia dari dan yang berada didalam bahaya. Viktimologi juga memberikan perhatian terhadap permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya: efek-efek sosial polusi industri pada setiap anggota masyarakat, terjadinya viktimisasi ekonomis, politis dan sosial, setiap kali jika seseorang pejabat meyalahgunakan fungsinya dalam pemerintahan unuk kepentingan pribadinya.

Perkembangan viktimologis hingga pada keadaan seperti sekarang tertentuya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. Dalam perkembangannya viktimologi dibagi kedalam tiga tahap. Pada tahap fase pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja yang disebut dengan *penal or special victimology*. Fase kedua ialah dimana viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan. Tetapi meliputi korban kecelakaan yang disebut *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena peyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia yang disebut *new victimology*.

Objek pengkajian dari viktimologi, diantaranya: pihak-pihak mana saja yang terlibat/mempengaruhi terjadinya suatu viktimisasi (*criminal*), bagaimanakah respon terhadap suatu viktimisasi kejahatan, faktor penyebab terjadinya viktimisasi kejahatan tersebut. Bagaiamakah upaya penanggulangannya, dan sebagainya.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu Victim yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Objek studi dan ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut⁴:

1. Berbagai macam viktimisasi criminal dan kriminalisasi
2. Teori-toeri etiologi viktimisasi criminal
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi criminal atau kriminalisasi. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya
4. Reaksi terhadap viktimisasi criminal.
5. Respon terhadap suatu viktimisasi criminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan perbuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.⁵

⁴ Shelin, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Batam, 2016, hlm 11.

⁵ *Ibid*, Hlm 30

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan kepentingan tertentu. Menurut J.E. Sahepaty, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut menurut J.E. Sahepaty berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek peyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena adanya kolusi antara pemerintah dengan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti pemerkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media hal ini dapat disebut peyalahgunaan media, dalam hal ini dapat disebut peyalahgunaan media, obat bius, alkoholisme, malapraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang permasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi

perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendati pun sudah diselesaikan aspek peradilannya.⁶

3. Pengertian Korban

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang.

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.⁷

⁶ *Ibid*, Hlm 31

⁷ *Ibid*, Hlm 33

- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁸
- c. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁹

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika

⁸ *Ibid*, hlm 33

⁹ *Ibid*, hlm 33

membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilah-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban,yaitu sebagai berikut:

- 1) *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
- 2) *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
- 3) *Procative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- 4) *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.¹⁰

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah

¹⁰ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom,2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm 49

orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Uraian di atas dapat kita ketahui bahwa korban menurut defini yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut Undang-undang ,namun penulis hanya memakai 1(satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Jenis-Jenis Korban

Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana, seperti pendapat Mendelsohn yang dikutip dalam buku G.Widiartana yang berjudul, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, jenis korban dapat dibagi menjadi:

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”, termasuk dalam jenis ini misalnya anak-anak.
2. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya, misalnya perempuan yang menjadi korban kejahatan karena sembarangan menumpang kendaraan orang asing.
3. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia.
4. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Korban provokatif, korban yang sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan (the provoker victim)
 - b. Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (the imprudent victim)
5. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misalnya seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena ada pembelaan diri.
6. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap

pengadilan dengan harapan pemidanaan terhadap tertuduh, termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik, dan *senile*.¹¹

B. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹² Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹³ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.¹⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu¹⁵:

¹¹ “Korban Dalam Viktimologi.” <http://e-journal.uajy.ac.id/pdf> . Diakses 14 Maret 2022 Pukul 17.00 WIB

¹² Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

¹³ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 3

¹⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

C. Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.¹⁶

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam versi online.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakanataupaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangoleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untukmewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkanmanusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003) hlm. 121.

¹⁸ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). (Surakarta. Magister Ilmu HukumProgramPascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁹

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁰

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pegatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage* mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

²⁰ Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, di unduh pada tanggal 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.”²¹

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tertuang didalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa ”Setiap orang berhak atas kesehatan.” Dan didalam Pasal 46 Menyatakan bahwa :
” Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.”

D. Malpraktik Kedokteran

Malpraktek adalah pelaksanaan atau tindakan yang salah. Meski demikian, malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi. Arti malpraktik secara medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran yang lazim dokter lain mengobati

²¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2006, hlm 13

pasien pada standar lingkungan yang sama. Kelalaian diartikan pula sebagai tindakan kedokteran yang dilakukan tidak sesuai dengan standar medik.

Arti malpraktik secara medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran yang lazim dokter lain mengobati pasien pada standar lingkungan yang sama. Kelalaian diartikan pula sebagai tindakan kedokteran yang dilakukan tidak sesuai dengan standar medik.

Malpraktek juga dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya perwujudan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, yang biasa terjadi dan dilakukan oleh oknum yang tidak mau mematuhi aturan yang ada karena tidak memberlakukan prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, dalam arti, harus menceritakan secara jelas tentang pelayanan yang diberikan kepada konsumen, baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan jasa lainnya yang diberikan. Dalam memberikan pelayanan wajib bagi pemberi jasa untuk menginformasikan kepada konsumen secara lengkap.²²

Dari pengertian-pengertian di atas suatu malpraktek akan disebabkan oleh tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

²² Dikutip dalam situs web <https://eprints.umm.ac.id/39214/3/BAB%20II%20.pdf>

(Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan), terdiri dari:

1) **Tenaga medis (dokter dan dokter gigi)**, Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas: (a) mewawancarai pasien, (b) memeriksa fisik dan mental pasien, (c) menentukan pemeriksaan penunjang, (d) menegakkan diagnosis, (e) menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, (f) melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, (g) menulis resep obat dan alat kesehatan, (h) menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi, (h) menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan, (i) meracik dan menyerahkan obat kepada pasien (bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek).

2) **Tenaga keperawatan (perawat dan bidan)**, adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai

dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Kesehatan No. 148 Tahun 2010 tentang Izin dan Praktik Keperawatan).

3) Tenaga kefarmasian (apoteker, analis farmasi, asisten apoteker), adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas: (a) apoteker yakni sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan dan (b) tenaga teknis kefarmasian yakni tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, antara lain asisten apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan No 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Ijin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian).

4) Tenaga kesehatan lainnya (tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis).²³

E. Sanksi-Sanksi Pidana Tentang Makpraktik

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik atau seperti keadaan yang normal.²⁴

Sebagai korban malpraktek yang dirugikan, sudah tentu pasien akan menuntut apa yang menjadi haknya. Pasien yang menjadi korban malpraktek akan menuntut ganti rugi atau meminta pertanggungjawaban dari dokter yang bersangkutan. Tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan perdata, yaitu ganti rugi, tuntutan secara pidana, yaitu hukuman penjara

²³ Dikutip dalam situs web https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/778/jbptunikompp-gdl-jusniarhut-38886-8-unikom_j-a.pdf, pada pukul 16. 45 WIB

²⁴ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 35

bagi pelaku malpraktek bahkan tuntutan kepada organisasi profesi, yaitu berupa pemberhentian sementara atau pencabutan izin dan dikeluarkan dari keanggotaan organisasi. Berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tertuang dalam Pasal 58 ditegaskan mengenai ganti kerugian bahwa :

- (1) Setiap orang berhak atas ganti rugi terhadap seseorang, dan /atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kessehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecatatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun apabila dikaji dari KUHP terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktik dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan Pasal 360 KUHP pada ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa :

- (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain dapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pemberian hak untuk menuntut ganti rugi kepada korban malpraktek merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang (korban malpraktek) atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan (dalam hal ini adalah dokter). Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan dari dokter tersebut mungkin dapat menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, kematian, atau kerusakan pada tubuh dan jiwa.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek kedokteran, memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaian dokter, baik melalui gugatan ganti rugi secara perdata maupun penggabungan penuntutan hukum pidana dan gugatan ganti rugi dalam proses hukum pidana ke pengadilan.

F. Upaya-Upaya Hukum

Adapun upaya hukum yang dapat diajukan oleh korban sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP menjelaskan bahwa hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam praktek Kasus Pidana kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, diantaranya:

- Upaya Hukum Biasa diantaranya:

1. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri. Proses Banding akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi nantinya. Sebagaimana diatur **Pasal 67 KUHAP**, yang berbunyi:

“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta Banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Kecuali terhadap Putusan Bebas, Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam **Pasal 233 ayat (2) KUHAP**.

Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

2. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Kasasi atas Putusan Banding, apabila merasa tidak puas dengan isi Putusan Banding Pengadilan Tinggi. Proses Kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung nantinya. Sebagaimana diatur **Pasal 244 KUHAP**, yang berbunyi:

“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan

pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 245 ayat (1) KUHAP**. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan kasasi telah lewat maka terhadap permohonan kasasi yang diajukan dianggap menerima putusan sebelumnya. Dan akan ditolak oleh Mahkamah Agung karena terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

- Upaya Hukum Luar Biasa diantaranya:

Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan berupa pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali. Pengajuan dapat dikuasakan kepada penasehat hukum. Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, tanpa dibatasi tenggang waktu. Ketua menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa dan memutusnya, berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Hakim, Penuntut Umum, Pemohon dan Panitera. Bila permohonan ditujukan terhadap putusan pengadilan banding, maka tembusan berita acara serta berita acara pendapat dikirimkan ke pengadilan banding yang bersangkutan.

